BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
Jalan RE. Martadinata Nomor 532 Kuningan 45571
Email: set.kuningankab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 042/HK.01.01/K.JB-11/09/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 05/K.01.01/K.JB-11/02/2023 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hokum yang dibutuhkan;

c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;

d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomnor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolajaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
f. Penyampaian laporan setiap tahun di Bulan Desember kepada pusat JDIH Badan Pengawas Pemiihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Kuningan sebagaiamana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabuaten Kuningan;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 5 September 2023

KETUA,

F I R M A N

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

LAMPIRAN KEPUTUSAN
Nomor : 042/HK.01.01/K.JB-11/09/2023
Tanggal : 5 September 2023

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FIRMAN, S.Pd .	KETUA BAWASLU	PEMBINA
2.	AGUS KHOBIR PERMANA, M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
3.	RENDI SEPTIAN, S.Pd.	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
4.	DADAN YUARDAN FIRDAUS, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
5.	YAYAN SUPRIYATNA, S.E.	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
6.	DIDI SURYADI, ST., M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU	PENANGGUNGJAWAB
7.	OON SOBARUDIN, S.E	STAF PNS	KETUA
10.	RENDI RIDWANUL HAKIM, S.Kom	STAF DIVISI PENCEGAHAN PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA
11.	MUHAMAD SAMSUDIN, S.H	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
12.	RAKA FAJAR NUGRAHA, S.H	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
13.	ASEP KOMARUDIN, S.H	STAF DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
14.	GINA OKTARIA, S.H	STAF DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
15.	NIDA NUR KHOLILLAH, S.H	STAF DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
16.	YUSUF ABDUL ROHMAN, S.H	STAF DIVISI SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT	ANGGOTA
17.	EKA HAMDANI, S.Pd	STAF DIVISI PENCEGAHAN PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA

KETUA,

FIRMAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan